



PENETAPAN

Nomor: 196/Pdt.G/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkarilan Agama Kota Padangsidimpuana Nomor: 196/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dalam masa mediasi telah rujuk kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pencabutan atas Perkara ini adalah sah;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 196/Pdt.G/2013/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang **Dra. Emmafatri, SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. HALIM ZAILANI

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Dra. EMMAFATRI, SH, MH	Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH
PANITERA PENGGANTI	
KHOIRUL BAHRI, S.Ag	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 616.000,-

(*Enam ratus enam belas ribu rupiah*)